



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHDIATI ULFA, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7301046909930001 atas nama Ahdiati Ulfa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 16-06-2020;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7301043001080126 dengan nama keluarga Muh. Ramli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 24-07-2019;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama QINARA ARISHA AFIFAH dengan Nomor Akta Kelahiran 7301-LT-14102014-0001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada 02-03-2014;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak Sejahtera II Parak Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar Anak Pemohon atas nama QINARA ARISHA AFIFAH dengan nomor induk 001819018 yang ditandatangani oleh Kepala Taman Kanak-Kanak KUSNIATI, pada tanggal 13 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 218/SKTM-DP/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parak bahwa Anak Pemohon atas nama QINARA ARISHA AFIFAH yang berdasarkan akta lahir di Makassar 3 Agustus 2014 dan pada Ijazah Taman Kanak-Kanak lahir di Makassar 3 Januari 2014 adalah orang yang sama yang ditandatangani di Parak oleh Kepala Desa Zainal Yasni pada tanggal 3 Agustus 2020, bahwa terdapat perbedaan bulan lahir Anak Pemohon antara Ijazah Taman Kanak-Kanak dengan Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga Anak Pemohon;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;
7. Oleh karena Anak Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir tanggal Makassar, 3 Agustus 2014 menjadi Makassar, 3 Januari 2014 sesuai dengan Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301046909930001 atas nama AHDIATI ULFA yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301043001080126 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 24 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-14102014-0001 tertanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan di Makassar pada tanggal 3 Agustus 2014 telah lahir anak kesatu QINARA ARISHA AFIFAH anak perempuan dari suami istri Muh. Ilyas dan Ahdiati Ulfa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Sejahtera II, KUSNIATI, atas nama QINARA ARISHA AFIFAH, lahir pada tanggal 3 Januari 2014 di Makassar, anak dari Muh. Ilyas pada tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 218/SKTM-DP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Zainal Yasni, selaku Kepala Desa Parak, yang menerangkan bahwa yang bernama Qinara Arisha Afifah lahir di Makassar tanggal 3 Januari 2014 dan Qinara Arisha Afifah lahir di Makassar tanggal 3 Agustus 2014 adalah orang yang sama, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Johora yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah bulan lahir Anak Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Anak Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama QINARA ARISHA AFIFAH, namun ingin mengubah bulan lahir menjadi 3 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon, pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Rolan Santoso yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah bulan lahir Anak Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama QINARA ARISHA AFIFAH, namun ingin mengubah bulan lahir menjadi 3 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon, pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang semula tanggal 3 Agustus 2014 menjadi tanggal 3 Januari 2014 disesuaikan dengan Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah bulan lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon sebagaimana Bukti P-4;
- Bahwa Anak Pemohon menggunakan tanggal 3 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon sebagaimana Bukti P-4;
- Bahwa benar yang bernama Qinara Arisha Afifah lahir di Makassar tanggal 3 Januari 2014 dan Qinara Arisha Afifah lahir di Makassar tanggal 3 Agustus 2014 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-5 adalah orang yang sama dikuatkan dengan keterangan Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu “Mengizinkan Pemohon untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir tanggal Makassar, 3 Agustus 2014 menjadi Makassar, 3 Januari 2014 sesuai dengan Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon yang dari Makassar, 3 Agustus 2014 menjadi Makassar, 3 Januari 2014;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon yang adalah untuk mengubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri "Permendagri" Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon dan data kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang tidak sesuai pada Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-4) yang dimiliki oleh Anak Pemohon, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Anak Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis bernama Qinara Arisha Afifah lahir di Makassar tanggal 3 Januari 2014 dan Qinara Arisha Afifah lahir di Makassar tanggal 3 Agustus 2014 adalah orang yang sama sebagaimana dibuktikan dengan keterangan Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Makassar, 3 Agustus 2014 diubah menjadi Makassar, 3 Januari 2014 karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Anak Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Makassar, 3 Agustus 2014 diubah menjadi Makassar, 3 Januari 2014, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Johora dan Saksi Rolan Santoso adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Anak Pemohon berupa penggantian bulan lahir Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg atau HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir tanggal Makassar, 3 Agustus 2014 menjadi Makassar, 3 Januari 2014 sesuai dengan Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Marwah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Marwah

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	146.000,00

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)